



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjen Soeprapto No. Puruk Cahu; Telp. (0528) 31870; Fax. (0528) 31870

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 420/2082/PEND/2013

Sehubungan dengan Surat Yayasan Filia Gracia Murung Raya tanggal 31 Oktober 2013, Nomor: 013/TFG-MR/X/2013 tentang Permohonan Ijin Operasional SMP PRESIDENT, maka yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : YAYASAN FILIA GRACIA

Akte Pendirian : Nomor 33; Tanggal 11 Februari 2009

SK. Depkumham RI Nomor: AHU-1582.AH.01.04 Tahun 2009

Ketua : GUNTUR DULIN, SE

Alamat : Komplek Christian Center, Puruk Cahu, Murung Raya; Telp. 08125014105;

Disetujui untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menyelenggarakan kegiatan pendidikandibawah ini:

Nama Sekolah : SMP PRESIDENT

Status : Swasta

Alamat : Komplek Christian Center, Puruk Cahu, Kab. Murung Raya

Dengan ketentuan:

1. Penyelenggaraan pendidikan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Kegiatan belajar mengajar menyesuaikan dengan kurikulum wajib yang berlaku umum di Sekolah Menengah Pertama.
3. Anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada Yayasan Filia Gracia Murung Raya dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan (hibah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan secara berkala (setiap bulan) kegiatan pendidikan kepada Bupati Murung Raya Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
5. Demikian persetujuan pendirian sekolah ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 02 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA



Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591219 198902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Murung Raya
2. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya
4. Pengurus Yayasan Filia Gracia Murung Raya